



UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

PROGRAM STUDI :

Magister Pendidikan Islam, Magister Ilmu Al Qur'an & Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru MI/SD, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru PAUD, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ilmu Politik, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hukum, Perbankan Syariah, Akuntansi, Manajemen, Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Teknik Manufaktur, Keperawatan, Kebidanan

Kampus I : Jalan KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibebber, Mojotengah, Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 Fax. (0286) 324160

Kampus II : Jalan KH. Abdurrahman Wahid Km. 3 Krasak, Mojotengah, Wonosobo, Website : www.unsiq.ac.id email : unsiqwonosobo@yahoo.com, humas@unsiq.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

Nomor: 044 /SK/UNSIQ/IX/ 2021

Tentang UNIT PELAKSANA MUTU UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

Rektor Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo :

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran dan suksesnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo diperlukan kerjasama semua pihak untuk memperoleh hasil yang optimal.
 - Bahwa untuk mendukung keberhasilan tersebut di atas, perlu ditetapkan Unit Pelaksana Mutu Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dan kelengkapan data pendukung lainnya serta hal-hal lain yang dapat mendukung kerja tim.
 - Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah dikonsultasikan dan memenuhi syarat sebagai Tim Unit Pelaksana Mutu Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : AHU-2141.AH.01.04. Tahun 2010 Tentang Pengesahan YPIIQ Wonosobo; Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000860.AH.01.05 tahun 2021 tentang persetujuan perubahan badan hukum YPIIQ Wonosobo.
- Keputusan Mendiknas RI No. 87/D/O/2001 tertanggal 10 Juli 2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo.
- Keputusan YPIIQ Wonosobo Nomor: 1/YPIIQ/IV/2017 tentang statute UNSIQ, Perubahan Peraturan YPIIQ Nomor 02 tahun 2020 tentang Statuta UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo.
- RIP UNSIQ 2011-2031
- Renstra UNSIQ Th. 2021-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Unit Pelaksana Mutu Universitas Sains Al-Qur'an.
- Kedua** : Bahwa kerja tim dilaksanakan secara terstruktur, terkoordinir dan terencana yang harus dievaluasi dalam setiap minimal 3 bulan kerja.
- Ketiga** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul dari terbitnya Surat Keputusan ini ditanggung sepenuhnya oleh UNSIQ.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI WONOSOBO

Tanggal: 4 September 2021

Rektor,

Dr. H. Z. Sukawi, M.A.
NIDN. 0614046501

Tembusan disampaikan kepada:

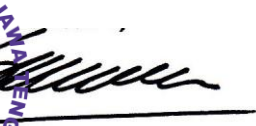
- Ketua YPIIQ Wonosobo
- Wakil Rektor 1, 2, 3
- Arsip

Unit pelaksana Mutu Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat	Nama Pelaksana	Satuan Kerja	Dokumen Yang Dihasilkan	Penanggung jawab Sistem Penjaminan Mutu	Penanggung jawab Sistem Audit Mutu Internal
Universitas	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas	Senat Universitas	• Kebijakan Akademik • Standar Akademik	Pembantu Rektor Bidang Akademik atau Ketua LPM	Kelompok Auditor Mutu internal yang dikoordinasikan oleh LPM
		Rektor	• Peraturan Akademik		
		Lembaga Penjaminan Mutu	• Manual Mutu Akademik • Manual Prosedur Akademik		
Fakultas dan Pascasarjana	Unit Penjaminan Mutu Fakultas/ Pascasarjana	Senat Fakultas	• Kebijakan Akademik Fak./PPS • Standar Akademik Fak./PPS	Wakil Dekan Bidang Akademik atau ketua yang ditunjuk	
		Dekan/Direktur PPS	• Peraturan Akademik Fak./PPS		
		Tim Penjaminan Mutu Fak./ PPS	• Manual Mutu Akademik Fakultas/ PPS • Manual Prosedur Akademik Fak./PPS		
Program Studi	Gugus Penjaminan Mutu Program Studi/Bagian	Ketua Program Studi	• Kompetensi Lulusan • Spesifikasi Program Studi • Manual Prosedur • Program Pembelajaran • Instruksi Kerja	Sekretaris Program Studi atau Ketua yang ditunjuk	

DITETAPKAN DI WONOSOBO
Tanggal: 4 September 2021
Rektor,




Dr. H. Z. Sukawi, M.A.
NIDN. 0614046501